



P U T U S A N

Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara permohonan **cerai talak** kumulasi **hadhanah** antara:

Pemohon, Lahir di Bantaeng, Umur 27 tahun, Tanggal Lahir 11 Desember 1993, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Honorer, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SMA, NIK xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jl. xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Suardi, S.H, Sunanta Rahmat, S.H, Akhmad Efendi, S.H, Sulhadi, S.H, Ruslan HR, S.H., M.H, Nur Fajri, S.H dan Nurnadhilah Bachri, S.H., M.H** Advokat-advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Butta Toa Bantaeng yang beralamat di Jln. Dr. Ratulangi, Ruko Stadion Mini Lamalaka No 7, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Maret 2021 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 41/SK/P/IV/2021 tertanggal 01 April 2021., selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

Termohon, Lahir di Bantaeng, Umur 28 tahun, Tanggal Lahir 05 Mei 1992, Jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Pekerjaan

Halaman 1 dari 49 Hal. Put.101/Pdt.G/2021/PA.Batg



Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMA, NIK xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Zamzam, SH dan Najmawati S.H** yang beralamat di Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 No.9 Sasaya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 April 2021 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 43/SK/P/IV/2021/PA.Batg tertanggal 05 April 2021., selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah membaca dan mempelajari Laporan Hasil Mediasi;

Telah mempelajari dan memeriksa seluruh alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Maret 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Register Induk Perkara Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Batg tanggal 29 Maret 2021, Pemohon mengajukan permohonan izin cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015 berdasarkan atas Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon memilih tinggal bersama dikediaman Orang Tua Pemohon di Jalan xxxxxxxxxxxx,

Halaman 2 dari 49 Hal. Put.101/Pdt.G/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Bissappu, dan terkadang juga di kediaman Orang Tua Termohon di Bungung Bambang, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu. Kemudian Pemohon pindah kekontrakan di Jl. xxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni xxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 5 tahun Lahir di Bantaeng tanggal 15 Desember 2015 dan xxxxxxxxxxxx, umur 2 tahun, Lahir di Bantaeng Tanggal 23 Desember 2018;

4. Bahwa pada awalnya bahtera Rumah Tangga yang terjalin antara Pemohon dan Termohon sangatlah indah dan penuh kebahagiaan seperti Rumah Tangga yang lain pada umumnya, karena sejak awal Pemohon selalu mendambakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Namun kebahagiaan tersebut tidaklah berlangsung lama;

5. Bahwa ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis sejak pertengahan Tahun 2019, yang penyebabnya adalah:

- a. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon selaku Suami;
- b. Bahwa Termohon selalu membantah ketika di nasehati oleh Pemohon;
- c. Bahwa Termohon tidak menghargai Orang Tua Pemohon selaku mertua;
- d. Bahwa Termohon sering berkata “**cerai**” kepada Pemohon ketika ada masalah;
- e. Bahwa Termohon sering membuat malu Pemohon di depan umum;
- f. Bahwa Termohon juga seringkali menitipkan anak-anaknya kepada orang lain untuk di asuh;
- g. Bahwa Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi terus-menerus sehingga akhirnya puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar bulan Desember 2020, dimana pada saat itu Pemohon

Halaman 3 dari 49 Hal. Put.101/Pdt.G/2021/PA.Batg



meninggalkan kediaman bersama dan sampai saat ini Pemohon tidak pernah kembali;

7. Bahwa sudah berbagai upaya dilakukan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi upaya-upaya yang dilakukan tidak membuahkan hasil, termasuk tidak adanya kesempatan yang diberikan oleh Termohon kepada Pemohon untuk menemui dan atau melihat anaknya;

8. Bahwa oleh karena Termohon tidak member kesempatan kepada Pemohon untuk menemui dan melihat anaknya, maka pada kesempatan ini perkenankan kami selaku Pemohon untuk menuntut hak pemeliharaan anak (hadhanah) terhadap Termohon dengan mengingat bahwa Termohon saat ini tidak mempunyai pekerjaan sehingga dikhawatirkan dapat menelantarkan anak;

9. Bahwa oleh karena dari keadaan yang terjadi sampai hari ini tidak ada lagi persesuaian paham antara Pemohon dengan Termohon walaupun Pemohon sering melakukan upaya-upaya untuk merekatkan kembali hubungan tersebut, hingga akhirnya Pemohon berketetapan hati bahwa jalan yang terbaik saat ini adalah "Perceraian".

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 83 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) " sebagaimana pada poin 5 tersebut diatas " dijelaskan bahwa istri dianggap nuzyus jika tidak melaksanakan kewajiban utama berupa berbakti lahir dan batin kepada suami berdasarkan hal yang dibenarkan dalam hukum islam;

11. Bahwa Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon karena didasarkan atas alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 Huruf (f) Intuksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 116 Huruf (f) Intuksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan

Halaman 4 dari 49 Hal. Put.101/Pdt.G/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut;

“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

12. Mengingat bahwa suatu proses perkara memerlukan biaya, maka dengan ini dimohon pula kiranya biaya perkara dapat ditetapkan menurut ketentuan yang berlaku;

13. Bahwa demikian pula halnya Majelis Hakim berpendapat lain di dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, mohon putusan yang adil menurut hukum (*Ex AequoEt Bono*);

Bahwa berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bantaeng;
3. Menetapkan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) atas anak yang bernama XXXXXXXXX, Lahir di Bantaeng tanggal 15 Desember 2015 dan XXXXXXXXX, Lahir di Bantaeng tanggal 23 Desember 2018 diberikan kepada Pemohon;
4. Menghukum Termohon untuk menyerahkan anak XXXXXXXXX, Lahir di Bantaeng tanggal 15 Desember 2015 dan XXXXXXXXX, Lahir di Bantaeng tanggal 23 Desember 2018, kepada Pemohon;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Termohon yang diwakili oleh Kuasa

Halaman 5 dari 49 Hal. Put.101/Pdt.G/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya telah hadir secara pribadi dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon melalui Kuasa Hukumnya agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan juga telah ditempuh upaya Mediasi diluar persidangan dengan Hakim Mediator **Muhammad Ali, S.Ag.**, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan yang diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak dan membantah serta menyangkali dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya akan kebenaran dalil-dalil Termohon;
2. Bahwa benar dalil Pemohon pada halaman 2 point 1 di dalam fundamentum petendinya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Maret 2015;
3. Bahwa begitu pula dengan dalil Pemohon pada halaman 2 point 2 di dalam fundamentum petendinya yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon kadang tinggal di kediaman orang tua Pemohon, kadang pula tinggal di kediaman orang tua Termohon adalah benar adanya;
4. Bahwa demikian pula halnya dengan dalil Pemohon pada halaman 2 point 2 di dalam fundamentum petendinya yang menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni **Xxxxxxxxxx** (umur 5 tahun), dan **Xxxxxxxxxx** (umur 2 tahun) adalah benar adanya;
5. Bahwa benar dalil Pemohon pada halaman 2 point 4 di dalam fundamentum petendinya yang pada pokoknya menyatakan bahwa

Halaman 6 dari 49 Hal. Put.101/Pdt.G/2021/PA.Batg



awalnya bahtera rumah tangga Pemohon dengan Termohon indah dan bahagia, akan tetapi keindahan dan kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama;

6. Bahwa benar dalil Pemohon pada halaman 2 point 5 di dalam fundamentum petendinya yang menyatakan bahwa ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2019. Akan tetapi penyebab dari goyahnya dan ketidaktentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon bukan disebabkan oleh hal-hal seperti yang didalilkan Pemohon pada halaman 3 huruf **a** sampai dengan huruf **g** di dalam fundamentum petendinya melainkan oleh karena Pemohon memiliki Wanita Idaman Lain (WIL). Dengan kata lain bahwa tidak benar kalau goyahnya dan ketidaktentramannya rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang disebutkan Pemohon pada halaman 3 huruf **a** sampai dengan huruf **g**;
7. Bahwa benar dalil Pemohon pada halaman 3 point 6 di dalam fundamentum petendinya yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon mencapai puncaknya di bulan Desember 2020, dan benar bahwa pada saat itu Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan sampai dengan saat ini Pemohon tidak pernah kembali lagi;
8. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada halaman 3 point 7 yang menyatakan bahwa sudah berbagai upaya dilakukan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon. Dalil Pemohon tersebut hanyalah mengada-ada karena semenjak Pemohon pergi meninggalkan Termohon, ia (Pemohon) tidak pernah kembali lagi untuk menemui Termohon termasuk menemui anak-anaknya. Sehingga dengan demikian maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak memberi kesempatan kepada Pemohon untuk menemui dan melihat anaknya adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada serta tidak realistis adanya. Yang datang menemui Termohon semenjak kepergian Pemohon tersebut hanyalah Jurusita

Halaman 7 dari 49 Hal. Put.101/Pdt.G/2021/PA.Batg



Pengadilan Agama Bantaeng yang membawa relas panggilan sidang cerai talak yang diajukan Pemohon;

9. Bahwa begitu pula dengan dalil Pemohon pada halaman 3 point 8 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon tidak memberi kesempatan kepada Pemohon untuk menemui dan melihat anaknya, adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada serta tidak realistis adanya. Yang jelas semenjak Pemohon pergi meninggalkan Termohon di bulan Desember 2020, Pemohon tidak pernah kembali lagi. Bukankah Pemohon sendiri yang telah mendalilkan bahwa **“Perselisihan dan pertengkaran terjadi terus-menerus sehingga akhirnya puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar bulan Desember 2020, dimana pada saat itu Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan sampai saat ini Pemohon tidak pernah kembali”** (vide halaman 3 point 6 di dalam fundamentum petendi). Sehingga dengan demikian maka tuntutan Pemohon terkait hak pemeliharaan anak (hadhanah) adalah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum;

Lagi pula terkait mengenai hadhanah, hukum telah menentukan sebagai berikut :

“Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya dapat digantikan.....dst” (vide Pasal 156 KHI).

Oleh karena itu maka dengan melihat umur dari anak-anak Pemohon dan Termohon yang masih berumur 5 dan 2 tahun, maka tidak ada dasar atau tidak ada alasan bagi Pemohon untuk memohon hadhanah untuk kedua anak tersebut;

Adapun dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon dikhawatirkan dapat menelantarkan anaknya karena Termohon tidak punya pekerjaan adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada serta tidak realistis adanya;

Bahwa sesungguhnya ikatan emosional anak lebih dekat dengan ibunya dibanding bapaknya. Kasih ibu hadir sepanjang masa. Bahkan

Halaman 8 dari 49 Hal. Put.101/Pdt.G/2021/PA.Batg



tak akan terbalas oleh anak-anaknya, apa yang telah diberikan oleh ibu. Sosok yang terus ada dengan penuh kasih sayang menjaga anak-anaknya. Betapa besar peranan seorang ibu dalam mengasahi dan mendidik anak-anaknya. Bila dibandingkan dengan ayah, peran ibu jauh lebih besar didalam mendidik anak-anaknya;

Rasulullah dalam salah satu haditsnya yang berasal dari seorang sahabat yang bertanya :

“Ya Rasul, siapakah orang yang harus aku hormati di dunia ini. Rasul menjawab “ibumu”. Kemudian sahabat bertanya lagi “lalu siapa ?” Rasul menjawab “ibumu”. Kemudian lagi ya Rasul ? “ibumu”. Lalu sahabat bertanya lagi “kemudian siapa lagi ya Rasul ? “bapakmu” jawab Rasulullah;

Dari hadits di atas jelas bahwa ibu lebih tinggi derajatnya dibanding ayah. Kasih sayang yang diberikan seorang ibu melebihi sayangnya terhadap yang lain. Ibu rela berkorban segalanya demi si buah hati yang dicintainya;

Bahwa terkait dengan hal tersebut maka ditegaskan lagi bahwa tidak ada alasan ataupun dasar bagi Pemohon untuk memohon hadhanah terhadap kedua anak tersebut;

10. Bahwa Termohon menolak dan membantah dalil-dalil Pemohon untuk selain dan selebihnya;

II. DALAM REKONVENSII

Bahwa oleh karena dalam perkara a quo yang mengajukan perceraian (cerai talak) adalah suami (Pemohon), maka berdasar atas ketentuan Pasal 149 huruf a, b, dan d Jo. Pasal 156 huruf f Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), pihak suami (Pemohon) dibebani kewajiban-kewajiban terhadap bekas isterinya (Termohon) dan anak-anaknya;

Untuk itu maka dalam rekonvensi ini Termohon untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;



Bahwa terkait dengan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana tersebut di dalam Pasal 149 huruf a, b, dan d Jo. Pasal 156 huruf f Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pada kesempatan ini perkenankanlah kami selaku Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Mut'ah ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
2. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
3. Biaya hadhanah atau biaya pemeliharaan anak ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan penambahan biaya sebesar 20 % setiap tahunnya terhitung sejak bulan Desember 2020 sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
4. Biaya pendidikan anak ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan terhitung sejak bulan Desember 2020 sampai anak tersebut menyelesaikan pendidikannya sampai tingkat atau jenjang sarjana (S1);

Bahwa terkait dengan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka beralasan dan berdasar hukum apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan atau memberikan kewajiban-kewajiban finansial sebagaimana dimaksud kepada Penggugat Rekonvensi paling lambat sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) mengucapkan ikrar talak;

Bahwa pada kesempatan ini Penggugat Rekonvensi memohon pula kiranya Majelis Hakim dapat menetapkan supaya hak pengasuhan dan pemeliharaan anak (hadhanah) terhadap kedua anak tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan segala uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk segera memutus perkara ini dengan putusan :

Halaman 10 dari 49 Hal. Put.101/Pdt.G/2021/PA.Batg



I. DALAM KONVENSI

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut hukum :
 - Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
 - Nafkah Iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
 - Biaya hadhanah atau biaya pemeliharaan anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan penambahan biaya sebesar 20 % setiap tahunnya terhitung sejak bulan Desember 2020 sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
 - Biaya pendidikan anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan terhitung sejak bulan Desember 2020 sampai anak tersebut menyelesaikan pendidikannya sampai tingkat atau jenjang sarjana (S1);
3. Menghukum oleh karena itu kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan atau untuk memberikan mut'ah, nafkah iddah, biaya hadhanah atau biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada petitum point 2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi paling lambat sesaat sebelum sidang pengucapan ikrar talak ;
4. Menetapkan memberikan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak (hadhanah) kepada Penggugat Rekonvensi untuk kedua anaknya ;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI



1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonannya sekaligus menolak dan membantah segala yang dikemukakan oleh Termohon, kecuali apa yang diakui secara jelas sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Pemohon;
2. Bahwa berdasarkan jawaban dari termohon pada poin 5, poin 6 halaman 2 dan poin 7 halaman 3 telah mengakui bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi sehingga Pemohon tidak perlu menanggapi jawaban Termohon pada poin 5,6 dan 7, karena telah dibenarkan oleh Termohon;
3. Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonannya sekaligus menolak dan membantah segala yang dikemukakan oleh Termohon sebagaimana dalil Termohon pada poin 9 halaman 3 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada;
4. Bahwa sebagaimana dalil Termohon pada poin 9 yang menjelaskan tentang peran seorang ibu adalah tidak benar dan tidak realistis dikarenakan Termohon sering menitipkan anaknya kepada orang lain untuk di asuh serta termohon juga sering memperlihatkan perilaku buruk didepan anaknya;
5. Bahwa Pemohon tetap Pada dalil permohonannya dan membantah dalil jawaban Termohon selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dan membantah segala yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi, kecuali apa yang diakui secara jelas sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada poin halaman 1 (satu) halaman 5 yang mendalilkan bahwa Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan Mut'ah ditetapkan sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah); Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);Biaya hadhanah atau biaya pemeliharaan anak ditetapkan sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan penambahan biaya sebesar 20% setiap tahunnya terhitung sejak bulan Desember 2020 sampai anak tersebut dewasa dan

Halaman 12 dari 49 Hal. Put.101/Pdt.G/2021/PA.Batg



mandiri atau mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun; Biaya pendidikan anak ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) perbulan terhitung sejak bulan Desember 2020 sampai anak tersebut menyelesaikan pendidikannya sampai tingkat atau jenjang sarjana(SI) **adalah** dalil yang sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum serta tidak rasional karena Penggugat Rekonvensi sudah tidak berhak mendapatkan nafkah Iddah dan Mut'ah dari Tergugat Rekonvensi dengan alasan Penggugat Rekonvensi digolongkan sebagai Istri yang nuzus karena telah terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi yang menyebabkan Tergugat Rekonvensi keluar dari kediaman bersamanya serta Penggugat Rekonvensi sering memperlakukan Tergugat Rekonvensi di depan umum dan atau khalayak ramai yang semestinya tidak harus diketahui oleh khalayak ramai;

3. Bahwa selain dari alasan sebagaimana poin 2(dua) di atas dalil Penggugat Rekonvensi sangat mengada-ada dan tidak berdasar karena Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan darimana dasar Penggugat Rekonvensi meminta Nafkah Iddah, Mut'ah dan biaya Hadhanah serta Biaya pendidikan anak sebesar itu, padahal sudah sangat jelas bahwa Tergugat Rekonvensi adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau hanyalah seorang pegawai Honorer yang gajinya tidak tetap, serta secara ekonomi Tergugat Rekonvensi di kategorikan orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kelurahan.

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

1. Ditegaskan lagi bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil Jawabannya semula dan menolak, membantah serta menyangkali dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya akan kebenaran dalil-dalil Termohon;
2. Ditegaskan lagi bahwa Termohon membenarkan kalau rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi sejak pertengahan tahun 2019. Akan tetapi penyebab dari goyahnya dan

Halaman 13 dari 49 Hal. Put.101/Pdt.G/2021/PA.Batg



ketidaktentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon bukan disebabkan oleh hal-hal seperti yang didalilkan Pemohon pada halaman 3 huruf **a** sampai dengan huruf **g** di dalam permohonannya melainkan oleh karena Pemohon memiliki Wanita Idaman Lain (WIL). Dengan kata lain bahwa tidak benar kalau goyahnya dan ketidaktentramannya rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang disebutkan Pemohon pada halaman 3 huruf **a** sampai dengan huruf **g** di dalam permohonannya;

3. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 2 dan 3 point 3 di dalam repliknya yang membantah dalil-dalil Termohon pada point 9 halaman 3 adalah dalil bantahan yang tidak benar dan tidak realistis serta tidak berdasar hukum. Apa yang dikemukakan Termohon pada point 9 halaman 3 sampai dengan halaman 4 di dalam jawabannya adalah benar dan realistis serta berdasar hukum;
4. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 3 point 4 di dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan Termohon sering menitipkan anaknya kepada orang lain untuk diasuh serta Termohon sering memperlihatkan perilaku buruk di depan anaknya adalah dalil bantahan yang tidak benar dan mengada-ada serta tidak realistis adanya;
5. Bahwa Termohon menolak dan membantah dalil-dalil Pemohon di dalam repliknya untuk selain dan selebihnya;

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil gugatannya semula dan menolak serta menyangkali segala dalil Tergugat Rekonvensi, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya akan kebenaran dalil gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi pada halaman 3 dan 4 point 2 di dalam rekonvensinya yang pada pokoknya membantah dalil Penggugat Rekonvensi terkait tuntutan untuk mendapatkan mut'ah, nafkah Iddah, biaya hadhanah dan biaya pendidikan anak dengan menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak berhak atas tuntutan dimaksud karena Penggugat Rekonvensi digolongkan sebagai isteri

Halaman 14 dari 49 Hal. Put.101/Pdt.G/2021/PA.Batg



yang nuzus, adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada serta tidak berdasar hukum;

Bahwa apa yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi terkait mut'ah, nafkah iddah, biaya hadhanah dan biaya pendidikan untuk kedua orang anaknya adalah tuntutan yang berdasar hukum (vide Pasal 149 huruf a, b, dan d Jo. Pasal 156 huruf f Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi digolongkan sebagai isteri yang nusyuz dengan alasan bahwa Penggugat Rekonvensi yang menyebabkan Tergugat Rekonvensi keluar dari kediaman bersamanya serta Penggugat Rekonvensi sering mempermalukan Tergugat Rekonvensi di depan umum dan atau khalayak ramai adalah dalil yang tidak benar, mengada-ada, dan tidak realistis serta tidak berdasar hukum;

Justeru Tergugat Rekonvensilah yang dapat dikategorikan sebagai suami yang nusyuz terhadap isterinya (Penggugat Rekonvensi) sebab dengan adanya Wanita Idaman Lain (WIL) di hati Tergugat Rekonvensi selain isterinya (Penggugat Rekonvensi) tersebut maka sesungguhnya ia (Tergugat Rekonvensi) telah berpaling meninggalkan atau menyia-nyiakan isterinya (vide Al-Quran surat An-Nissa ayat 128 sebagai dasar hukum nusyuz suami terhadap isterinya). Apatah lagi nampak dari dalil Tergugat Rekonvensi di dalam permohonannya yang menyatakan :

“Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi terus-menerus sehingga akhirnya puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar bulan Desember 2020, dimana pada saat itu Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan sampai saat ini Pemohon tidak pernah kembali”;

Frasa **Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan sampai saat ini Pemohon tidak pernah kembali** menunjukkan bahwa sesungguhnya Tergugat Rekonvensi telah berpaling atau menyia-nyiakan Penggugat Rekonvensi;



Feri Pradana, dalam salah satu bagian Skripsinya yang berjudul **“Makna Nusyuz Suami Terhadap Isteri Dalam Perkawinan”**, menyatakan:

“Dalam suatu rumah tangga isteri haruslah selalu taat pada suami, akan tetapi bagaimana isteri harus bersikap manakala suami yang justeru tidak taat pada kewajibannya. Suami yang tidak menghiraukan kewajibannya pada isteri ini maka ialah seorang suami yang nusyuz. Padahal fitrahnya kaum wanita adalah di bawah kepemimpinan kaum laki-laki sesuai Al-Quran surat An-Nissa ayat 34 yang artinya “kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita”;

3. Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi pada halaman 4 point 3 di dalam rekonvensinya yang pada pokoknya menyatakan:

“Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan dari mana dasar Penggugat Rekonvensi meminta Nafkah Iddah, Mut’ah dan biaya Hadhanah serta biaya pendidikan anak sebesar itu padahal Tergugat Rekonvensi adalah orang yang tidak mampu”, adalah dalil yang tidak benar, mengada-ada, dan tidak realistis adanya serta tidak berdasar hukum. Dikatakan demikian oleh karena disamping hal-hal terkait dengan mut’ah, nafkah iddah, dan biaya hadhanah serta biaya pendidikan anak secara eksplisit telah diatur dalam Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, juga tidak ada satu pun aturan hukum yang menyatakan bahwa apabila suami tidak mampu maka tidak akan dibebani kewajibannya-kewajiban sebagaimana dimaksud. Lagi pula Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan pihak kelurahan atas nama Tergugat Rekonvensi sebagaimana dikemukakan Tergugat Rekonvensi (jika sekiranya benar ada) semata-mata hanya diperuntukkan untuk keperluan administrasi (salah satu syarat) bagi suatu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) didalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo) kepada pencari keadilan atau penerima bantuan hukum yang tidak mampu. Dengan demikian SKTM sebagaimana dimaksud tidak dapat

Halaman 16 dari 49 Hal. Put.101/Pdt.G/2021/PA.Batg



dijadikan dasar pijakan atau barometer didalam menolak ataupun meminimalisir jumlah tuntutan yang diminta Penggugat Rekonvensi. Apatah lagi realitasnya Tergugat Rekonvensi memiliki counter atau tempat penjualan dan menjual berbagai jenis Handphone berbagai merk beserta asesorisnya, dan lain-lain terkait telpon seluler.

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dan membantah dalil-dalil Tergugat Rekonvensi di dalam jawabannya rekonvensinya untuk selain dan selebihnya;

Bahwa Pemohon juga menyampaikan duplik rekonvensinya secara tertulis sebagai berikut:

A. Dalam konvensi

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil jawaban dan membantah serta menyangkali segala yang dikemukakan oleh Pemohon Penggugat Rekonvensi dalam Duplik Konvensi dan dalam Replik Rekonvensinya. Kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya akan kebenaran dalil-dalil Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa sekali lagi Pemohon tetap pada Permohonannya dan akan membuktikan dalil kebenaran akan permohonan Pemohon pada saat pembuktian;

B. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dan membantah segala yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi, kecuali apa yang diakui secara jelas dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap pada Dalil Jawaban terdahulu.
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan Tergugat Rekonvensi adalah suami yang nuzus;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon, dengan mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil permohonannya sebagai berikut:



Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx Tanggal 13 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, telah dinatzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 12 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, telah dinatzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup kemudian diberi kode P.2;

Bukti Saksi

1. **Saksi 1**, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak 1 (satu) tahun yan lalu karena saksi adalah rekan kerja Pemohon di Dinas Perhubungan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa sejak saksi kenal dengan Pemohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi pernah melihat terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon saat Termohon mendatangi tempat kerja Pemohon dan saat itu Termohon berteriak minta cerai;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering mempermalukan Pemohon di depan umum dengan berkata-kata kasar;
- Bahwa sejak pisah rumah komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit karena Pemohon dan Termohon selalu terlibat pertengkaran;



- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun kembali dengan Termohon;
- Bahwa sebagai tenaga honorer di Dinas Perhubungan Pemohon setiap bulan menerima gaji sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

2. Saksi 2, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Pahlawan Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bantaeng;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi sering mendengar terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan selalu membantah kata-kata Pemohon serta Termohon sering meminta cerai apabila sedang marah terhadap Pemohon dan juga Termohon sering menjelek-jelekkkan orangtua Pemohon kepada orang lain;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, dan sampai saat ini masih sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon serta tidak ada tanda-tanda mereka dapat hidup rukun kembali;



- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun kembali dengan Termohon;
- Bahwa sebagai tenaga honorer di Dinas Perhubungan Pemohon setiap bulan menerima gaji sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya Termohon diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, yang dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Bukti saksi

1. Saksi 1, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Sukma;
- Bahwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tenaga honorer di Dinas Perhubungan dengan gaji sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dan juga Pemohon bekerja di Counter Handphone;
- Bahwa kondisi keuangan Pemohon dan Termohon pada saat masih berumah tangga tergolong susah;

Halaman 20 dari 49 Hal. Put.101/Pdt.G/2021/PA.Batg



- Bahwa Pemohon menggadaikan sertifikat rumah yang tiap bulan di bayar oleh Pemohon;

2. **Saksi 2**, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bapak kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Sukma;
- Bahwa sejak 5 (lima) bulan yang lalu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tenaga honorer di Dinas Perhubungan dan juga Pemohon bekerja di Counter Handphone namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon baik dalam Permohonannya maupun dalam replik serta bukti yang telah diajukan baik tertulis maupun saksi, serta dalil dari Termohon baik dalam duplik serta bukti tulis dan saksi yang telah diajukan, maka kesimpulan Pemohon terhadap perkara ini adalah sebagai berikut :



- Bahwa sudah jelaslah bahwa keduanya untuk saat ini tidak mungkin untuk disatukan kembali dalam ikatan keluarga sebagaimana yang diinginkan oleh Islam yang tercermin dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1/1974 jo. Pasal 2-3 Kompilasi Hukum Islam. Dan Gugat Cerai yang diajukan oleh Pemohon merupakan salah satu solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan diatas. Meskipun sebenarnya cara ini tidak disenangi oleh Tuhan. Keinginan Pemohon untuk bercerai bukan dikarenakan karena hawa nafsu, akan tetapi jika tetap dipertahankan maka yang ada bukan kemaslahatan tapi kemudharatan yang akan terjadi. Langkah ini ditempuh agar terhindar dari pertengkaran yang selalu terjadi diantara Pemohon dan Termohon;

DALAM REKONVENSI

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat Rekonvensi baik dalam Gugatannya maupun dalam replik serta bukti yang telah diajukan baik tertulis maupun saksi, serta dalil dari Tergugat Rekonvensi baik dalam jawaban maupun dalam duplik serta bukti tulis dan saksi yang telah diajukan, maka kesimpulan Tergugat Rekonvensi terhadap perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah tergolong sebagai Istri yang nusyuz karena telah terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi selalu berkata kasar kepada Tergugat Rekonvensi, dan Penggugat Rekonvensi juga terbukti sering mempermalukan Tergugat Rekonvensi didepan umum sehingga Penggugat Rekonvensi tidak berhak lagi mendapatkan Nafkah Iddah, Biaya Mut'ah dan Kiswah serta Penggugat Rekonvensi tidak berhak lagi mendapatkan Nafkah Lampau;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi selain tergolong istri yang nusyuz, Penggugat Rekonvensi dalam tuntutan nafkah sangat tidak berdasar hukum atau sangat mengada-ada dan sangat tidak berdasarkan fakta hukum karena tidak didasarkan dengan kemampuan ekonomi dari Tergugat Rekonvensi, dimana Tergugat Rekonvensi adalah termasuk dalam kategori orang yang tidak mampu secara ekonomi berupa Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bonto Rita, sebagai pejabat yang berwenang dan mengetahui persis kondisi ekonomi warganya, selain dari

Halaman 22 dari 49 Hal. Put.101/Pdt.G/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada itu hal tersebut telah berkesesuaian dengan keterangan dari orang tua Tergugat Rekonvensi selaku saksi dipersidangan yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan bahwa anaknya(Tergugat Rekonvensi) adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi karena adapun hasil usaha berupa Counter HP dan gaji sebagai tenaga Honoreryang di dapat oleh anaknya hanya cukup untuk dipakai biaya hidup sehari-hari;

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi pada persidangan terdahulu telah menyampaikan secara langsung tentang kemampuannya, yaitu kemampuan dari Tergugat Rekonvensi hanya sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

Bahwa setelah mempelajari dan meneliti serta menilai secara saksama fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara ini yaitu berupa alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi baik yang diajukan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi maupun yang diajukan Termohon/Penggugat Rekonvensi, maka dengan ini perkenankanlah kami selaku Termohon/ Penggugat Rekonvensi untuk memberikan kesimpulan sebagai berikut:

Ditegaskan lagi bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi bertetap pada dalil-dalil jawaban dan dalil-dalil duplik konvensinya semula serta dalil-dalil gugatan dan replik rekonvensinya semula, dan menolak serta menyangkali segala dalil Pemohon/Tergugat Rekonvensi baik dalil-dalil permohonannya maupun dalil-dalil replik konvensinya serta menolak dan menyangkali segala dalil jawaban dan duplik rekonvensinya, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya akan kebenaran dalil-dalil Termohon/ Penggugat Rekonvensi baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi;

Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi menolak dan membantah serta menyangkali segala alat bukti baik surat maupun keterangan saksi yang diajukan Pemohon/Tergugat Rekonvensi, kecuali terhadap alat bukti surat dan atau keterangan saksi yang mendukung dalil-dalil Termohon/Penggugat Rekonvensi baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi;

Halaman 23 dari 49 Hal. Put.101/Pdt.G/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasar atas jawab-jinawab dalam persidangan antara Termohon/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi menunjukkan dan atau membuktikan bahwa sesungguhnya rumah tangga Termohon/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan atau sudah tidak dapat dirukunkan lagi karena fakta menyebutkan bahwa baik Termohon/Penggugat Rekonvensi maupun Pemohon/Tergugat Rekonvensi kedua-duanya sudah bulat mau bercerai. Perceraian mana disebabkan oleh karena keduanya sering berselisih dan bertengkar;

Bahwa berdasar atas fakta di persidangan maka dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya perselisihan dan pertengkarannya yang berujung pada terjadinya keretakan dan atau ketidakharmonisan dalam rumah tangga Termohon/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi disebabkan oleh adanya orang ketiga (Wanita Idaman Lain), dimana dari alat bukti yang diajukan Termohon/Penggugat Rekonvensi yaitu berupa keterangan 2 (dua) orang saksi termasuk pengakuan dari saksi Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang notabene adalah pihak ketiga dimaksud menunjukkan dan atau membuktikan bahwa benar Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah menjalin hubungan dengan seorang wanita (pihak ketiga). Sehingga dengan demikian maka dalil Termohon/Penggugat Rekonvensi di dalam jawabannya yang mengatakan bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkarannya tersebut disebabkan oleh karena Pemohon/Tergugat Rekonvensi memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) telah terbukti adanya;

Bahwa oleh karena keretakan dan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi disebabkan oleh adanya pihak ketiga in casu Wanita Idaman Lain (WIL) Pemohon/Tergugat Rekonvensi, maka dalil Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi telah nusyuz terhadap suaminya (Pemohon/Tergugat Rekonvensi) adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada serta tidak berdasar hukum;

Bahwa terkait dengan adanya beberapa tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai konsekuensi dari permohonan cerai talak yang diajukan

Halaman 24 dari 49 Hal. Put.101/Pdt.G/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagaimana secara eksplisit tertuang di dalam gugatan rekonvensi, dapat dikemukakan beberapa ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut:

1. Pasal 49 huruf a, b, dan d Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan sebagai berikut :

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

2. Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan sebagai berikut:

Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah:

- f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;

Bahwa bertitik tolak dari ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana disebutkan di atas lalu kemudian dikaitkan dengan fakta di persidangan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa yang mengajukan perceraian dalam perkara ini adalah pihak suami in casu Pemohon/Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak dalam keadaan qobla al dukhul;
3. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak dalam keadaan nusyuz;
4. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi yang mengasuh dan memelihara kedua anaknya yang ada padanya;

Bahwa berdasar atas fakta tersebut dan dengan mengingat bahwa Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan ketentuan yang bersifat wajib bagi

Halaman 25 dari 49 Hal. Put.101/Pdt.G/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (suami)/Tergugat Rekonvensi, maka tidak ada alasan untuk tidak memenuhi tuntutan-tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagaimana secara eksplisit tertuang di dalam gugatan rekonvensi. Sedangkan dalil Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang menyatakan dirinya seorang yang tidak mampu dengan mengajukan surat keterangan tidak mampu adalah disamping hal tersebut tidak sesuai dengan realita yang ada juga hanya akal-akalan semata dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi supaya dirinya terhindar dari kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya selaku pihak yang mengajukan cerai talak. Padahal fakta di persidangan menyebutkan bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi ternyata memiliki counter atau tempat penjualan HP beserta asesorisnya;

Bahwa terkait dengan hadhanah, hukum telah menentukan sebagai berikut :

“Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya dapat digantikan.....dst” (vide Pasal 156 KHI).

Oleh karena itu maka dengan melihat umur dari anak-anak Pemohon dan Termohon yang masih berumur 5 dan 2 tahun, maka tidak ada dasar atau tidak ada alasan bagi Pemohon untuk memohon hadhanah untuk kedua anak tersebut;

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon mengajukan tuntutan sehingga oleh Majelis Hakim tuntutan tersebut dinyatakan sama dengan gugatan Rekonvensi, sehingga demi tertibnya putusan ini maka Majelis Hakim akan mendudukan Pemohon sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedangkan Termohon sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Halaman 26 dari 49 Hal. Put.101/Pdt.G/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka dalam konvensi adalah permohonan **cerai talak** kumulasi **hadhanah**;

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama pengadilan perdata adalah mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata daripada putusan yang dipaksakan, dan oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang baik secara langsung maupun lewat proses mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, dengan bantuan Mediator **Muhammad Ali, S.Ag.**, yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, namun upaya damai tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak atas Termohon dan permohonan ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak dengan alasan bahwa sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengahan tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan karena Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami, Termohon selalu membantah ketika dinasehati oleh Pemohon, Termohon tidak menghargai orangtua Pemohon, Termohon sering berkata cerai, Termohon sering membuat malu Pemohon di depan umum, Termohon sering menitipkan anak-anaknya kepada orang lain untuk diasuh dan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon sehingga sejak bulan Desember tahun 2020 Pemohon dan Termohon pisah rumah dimana Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan hal-hal tersebut yang menyebabkan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Termohon mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dan juga telah terjadi pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon dan secara tegas Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, namun Termohon membantah sebab-sebab pertengkaran dimana Termohon menyatakan bahwa sebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain (selingkuh) sedangkan mengenai hak asuh (hadhanah) yang diminta oleh Pemohon, Termohon menyatakan keberatan mengingat anak-anak tersebut masih berusia dibawah 12 (dua belas) tahun dan mengingat perkara ini adalah perkara perceraian maka Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan Termohon tersebut hanyalah bukti awal tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga perlu memeriksa alat-alat bukti di persidangan guna menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sedangkan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang berbunyi: "**setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun**

Halaman 28 dari 49 Hal. Put.101/Pdt.G/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya baik dalam Konvensi maupun Rekonvensi, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (P.1) dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) maka terbukti bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilakukan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Pemohon dan Termohon telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah sejak tanggal 13 Maret 2015;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (P.2) dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) maka terbukti bahwa Pemohon tergolong masyarakat miskin;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 175 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan mengingat bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah keluarga dekat Pemohon yang telah sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-Undang

Halaman 29 dari 49 Hal. Put.101/Pdt.G/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Jis pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Jis pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya keterangan-keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang bernama **Saksi 1** maka telah ditemukan fakta kalau saksi tersebut mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah rekan kerja Pemohon dan dari keterangan saksi tersebut diketahui bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam pemeliharaan Pemohon dan sejak 1 (satu) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah serta saksi pernah melihat terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dimana saat itu Termohon berteriak-teriak meminta cerai dan juga pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, saksi juga menerangkan bahwa Pemohon bekerja sebagai tenaga honorer di Dinas Perhubungan dengan penghasilan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang bernama **Saksi 2** maka telah ditemukan fakta kalau saksi tersebut mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon dan dari keterangan saksi tersebut diketahui bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam pemeliharaan Pemohon dan sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan sering minta cerai dan juga sejak 1 (satu) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah serta pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, saksi juga menerangkan bahwa Pemohon bekerja sebagai tenaga honorer di Dinas Perhubungan namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon setiap bulan;

Halaman 30 dari 49 Hal. Put.101/Pdt.G/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 309 Reglement Buiten Govesten (RBg) telah diperoleh keterangan dipersidangan mengenai hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam pemeliharaan Pemohon dan telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan juga Termohon sering meminta cerai sehingga sejak 1 (satu) tahun yang lalu telah terjadi pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon dan juga telah diupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, serta diperoleh keterangan bahwa Pemohon bekerja sebagai tenaga honorer di Dinas Perhubungan dengan penghasilan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya baik dalam konvensi maupun rekonvensi, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 175 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan mengingat bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon adalah keluarga dekat Termohon yang telah sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Jis pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Jis pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya keterangan-keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang bernama **Saksi 1** maka telah ditemukan fakta kalau saksi tersebut mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon dan dari keterangan saksi tersebut diketahui bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon

Halaman 31 dari 49 Hal. Put.101/Pdt.G/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah terjadi ketidakharmonisan antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain (selingkuh) dan juga sejak 3 (tiga) bulan yang lalu telah terjadi pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon serta pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, saksi juga menerangkan bahwa Pemohon bekerja sebagai tenaga honorer di Dinas Perhubungan dengan penghasilan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dan juga selama berumah tangga kehidupan ekonomi Pemohon dan Termohon tergolong susah serta selama ini Pemohon mempunyai kewajiban setiap bulan membayar hutang atas sertifikat rumah yang digadaikan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang bernama **Saksi 2** maka telah ditemukan fakta kalau saksi tersebut mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bapak kandung Termohon dan dari keterangan saksi tersebut diketahui bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon dan telah terjadi ketidakharmonisan antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain (selingkuh) dan juga sejak 5 (lima) bulan yang lalu telah terjadi pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon serta pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, saksi juga menerangkan bahwa Pemohon bekerja sebagai tenaga honorer di Dinas Perhubungan dan bekerja di counter Handphone;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon yang saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 309 Reglement Buiten Govesten (RBg) telah diperoleh keterangan dipersidangan mengenai hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain (selingkuh) dan juga minimal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu telah terjadi pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon, serta diperoleh keterangan bahwa Pemohon bekerja sebagai tenaga honorer di

Halaman 32 dari 49 Hal. Put.101/Pdt.G/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perhubungan dengan penghasilan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalil Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang diakui oleh Termohon dan dihubungkan dengan bukti P.1 ditambah dengan keterangan saksi Pemohon dan saksi Termohon di persidangan maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 13 Maret 2015 sehingga terhitung usia pernikahan kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak diakui oleh Termohon dan didukung dengan keterangan saksi Pemohon dan saksi Termohon di persidangan maka terbukti Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa dalil Pemohon mengenai terjadinya pertengkaran sejak tahun 2019 diakui Termohon yang juga didukung dengan keterangan saksi-saksi Pemohon dan jika dihubungkan dengan keterangan para saksi Termohon maka terbukti sejak tahun 2019 sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa dalil Pemohon mengenai sebab-sebab pertengkaran dibantah oleh Termohon namun di persidangan saksi-saksi Pemohon mendukung dalil Pemohon yang menyatakan sebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering meminta cerai maka terbukti salah satu penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering meminta cerai;
- Bahwa bantahan Termohon yang berkaitan dengan penyebab pertengkaran sebagaimana didalilkan Termohon karena Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain (selingkuh) didukung oleh para saksi yang diajukan oleh Termohon maka terbukti penyebab lain terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain (selingkuh);

Halaman 33 dari 49 Hal. Put.101/Pdt.G/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalil Pemohon mengenai terjadinya pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan desember tahun 2020 diakui oleh Termohon dan juga didukung dengan keterangan saksi Pemohon dan saksi Termohon di persidangan maka terbukti Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan desember tahun 2020;
- Bahwa di setiap persidangan Pemohon bersikeras ingin bercerai sedangkan Termohon juga menyatakan tidak keberatan bercerai dan upaya-upaya perdamaian yang telah ditempuh oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetap tidak berhasil merubah keinginan Pemohon untuk bercerai;
- Bahwa dalil Pemohon yang menginginkan hak asuh (hadhanah) atas kedua orang anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Afra Khaliq, umur 5 (lima) tahun dan Xxxxxxxx, umur 2 (dua) tahun secara tegas ditolak oleh Termohon dan dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi Pemohon diperoleh fakta bahwa anak-anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Pemohon akan tetapi para saksi yang dihadirkan oleh Termohon juga menyatakan bahwa anak-anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Termohon, maka terbukti bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sama-sama memiliki akses terhadap kedua anak tersebut karena kedua anak tersebut terkadang berada dalam asuhan Pemohon dan terkadang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tenaga honorer di Dinas Perhubungan dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, dimana besarn tersebut diambil dari keterangan saksi Pemohon yang merupakan rekan kerja Pemohon sehingga keterangannya mengenai nominal penghasilan Pemohon berdasarkan fakta yang diketahui langsung oleh saksi tersebut;
- Bahwa pemerintahan setempat telah menyatakan bahwa Pemohon tergolong masyarakat miskin (bukti P.2) sehingga terbukti walaupun Pemohon memiliki penghasilan tetap dan pekerjaan tetap akan tetapi Pemohon termasuk kategori masyarakat miskin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas berkaitan erat dengan konvensi maupun rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan yang menyangkut tentang konvensi sebagai berikut:

- Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon diwarnai pertengkaran dan juga telah terjadi pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sehingga tidak ada harapan lagi antara Pemohon dan Termohon dapat hidup rukun dalam rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama proses persidangan bersikeras untuk bercerai dan upaya-upaya perdamaian juga tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada kemungkinan lagi untuk menyelamatkan perkawinan mereka yang sudah sedemikian retaknya;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan, hal tersebut sesuai dengan kaedah fiqh yang berbunyi:

دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : ***"Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan"***;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi atau salah satu pihak sudah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dan yang terjadi hanya sikap merasa

Halaman 35 dari 49 Hal. Put.101/Pdt.G/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertekan sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

1. bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim

Halaman 36 dari 49 Hal. Put.101/Pdt.G/2021/PA.Batg



berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;

2. bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan Pemohon dapat **dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Bantaeng.

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama xxxxxx, umur 5 (lima) tahun dan xxxxxxxx, umur 2 (dua) tahun berada dalam kekuasaan Pemohon karena selama ini Termohon telah membatasi akses Pemohon untuk bertemu dengan anak-anak tersebut, namun berdasarkan fakta dipersidangan terbukti bahwa setelah pisah rumah Pemohon dan Termohon sama-sama memiliki akses terhadap kedua anak tersebut karena kedua anak tersebut terkadang berada dalam asuhan Pemohon dan terkadang berada dalam asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 ayat (a) dan pasal 156 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam pada prinsipnya menyatakan bahwasanya pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun apabila terjadi perceraian adalah hak ibunya terkecuali apabila ditemukan fakta bahwa pemegang hadhanah tidak mampu menjamin keselamatan rohani dan jasmani anak tersebut, dan berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa anak-anak tersebut dalam keadaan baik-baik saja dan mendapatkan hak-haknya berupa jaminan kesehatan dan pendidikan baik dari Pemohon sebagai bapak kandungnya maupun dari Termohon sebagai ibu kandungnya;

Halaman 37 dari 49 Hal. Put.101/Pdt.G/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan pemeliharaan anak juga dapat ditemukan dalam Kitab Al Bajuri II: 195 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi;

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بخضانته

Artinya : "Dan bila suami menceraikan isterinya dan mereka ada mempunyai anak maka isterilah yang berhak memelihara anak tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon atas hak asuh anak (hadhanah) tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa walaupun dalam jawabannya Termohon tidak secara tegas menuntut hak asuh anak (hadhanah) atas kedua anak tersebut namun pernyataan Termohon yang menolak apabila hak hadhanah jatuh ketangan Pemohon dan juga Termohon mendalilkan bahwasanya Termohonlah yang berhak atas hak asuh (hadhanah) dan berdasarkan aasal 105 ayat (a) dan pasal 156 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam pada prinsipnya menyatakan bahwasanya pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun apabila terjadi perceraian adalah hak ibunya terkecuali apabila ditemukan fakta bahwa pemegang hadhanah tidak mampu menjamin keselamatan rohani dan jasmani anak tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa **Termohon layak ditetapkan secara hukum sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) atas anak-anak yang bernama xxxxxx, umur 5 (lima) tahun dan xxxxxxxx, umur 2 (dua) tahun;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri dan dipasal 8 juga menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial dan pada Pasal 9 juga ditegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, dan oleh karena itu baik Pemohon maupun Termohon memiliki kewajiban yang sama dalam hal

Halaman 38 dari 49 Hal. Put.101/Pdt.G/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemenuhan hak-hak anak tersebut tanpa melihat siapa yang secara hukum ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai walaupun Termohon telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) namun Pemohon sebagai bapak kandung secara hukum memiliki akses yang sama dengan Termohon dalam mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 1 tahun 2017 huruf C tentang Rumusan Hukum Kamar Agama pada poin 4 dijelaskan bahwa apabila orang tua yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tidak memberikan akses untuk bertemu dengan anak tersebut kepada orang tua yang tidak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah mengenai mut'ah, nafkah iddah, nafkah anak dan biaya pendidikan anak;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak kumulasi hadhanah dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mohon agar:

1. Tergugat Rekonvensi dituntut memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. Tergugat Rekonvensi dituntut memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Tergugat Rekonvensi dituntut memberikan nafkah terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxxxxx, umur 5 (lima) tahun dan xxxxxxxx, umur 2



(dua) tahun sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan biaya sebesar 20% setiap tahunnya dihitung sejak bulan Desember tahun 2020 hingga anak-anak tersebut dewasa atau mandiri (mencapai usia 21 tahun);

4. Tergugat Rekonvensi dituntut memberikan biaya pendidikan terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxxxx, umur 5 (lima) tahun dan Xxxxxxxx, umur 2 (dua) tahun sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dihitung sejak bulan Desember tahun 2020 sampai anak-anak tersebut menyelesaikan pendidikannya sampai jenjang sarjana S.1;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya (repliknya) menyatakan menolak semua gugatan rekonvensi tersebut dengan alasan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak berhak atas mut'ah dan nafkah iddah karena Penggugat Rekonvensi tergolong isteri yang nusyuz dan juga pada dasarnya Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mampu memenuhi semua tuntutan Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi dikategorikan orang yang tidak mampu;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mengenai **mut'ah** sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), terhadap hal tersebut Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya (repliknya) menyatakan menolak/keberatan dengan alasan Penggugat Rekonvensi tergolong istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya kecuali bekas isteri tersebut qabla dukhul (belum pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri), hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini dan oleh karena itu maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan mut'ah dari Tergugat Rekonvensi;



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 6 (enam) tahun yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan dan mengasuh 2 (dua) orang anak sehingga sudah sewajarnya Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi dengan tetap mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah ini telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;"

Mengingat, bahwa terbukti Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai tenaga honorer di Dinas Perhubungan dengan penghasilan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan dan juga terbukti Tergugat Rekonvensi tergolong masyarakat miskin maka dalam menetapkan besaran mut'ah yang wajib diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi haruslah tetap dengan mempertimbangkan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi layak diberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan oleh karenanya tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai **mut'ah berupa uang patut untuk dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);**

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa **nafkah selama masa iddah** sejumlah Rp15.000.000,00, (lima belas juta rupiah), terhadap hal tersebut Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya



(repliknya) menyatakan menolak/keberatan dengan alasan Penggugat Rekonvensi tergolong istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa salah satu hak isteri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama isteri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan isteri saat ini secara wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna' Juz IV Halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: "Bagi perempuan yang menjalani idah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian, yang layak".

Menimbang, bahwa terbukti penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga timbul dari kedua belah pihak (Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi) dimana terbukti penyebabnya karena Penggugat Rekonvensi sering meminta cerai dan Tergugat Rekonvensi menjalin hubungan dengan perempuan lain (selingkuh) sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi tidak nusyuz maka layak mendapatkan nafkah selama masa iddah sebagai akibat terjadinya cerai talak;

Menimbang, bahwa telah terbukti Pemohon adalah tenaga honorer di Dinas Perhubungan dengan penghasilan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan, maka apa yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi pada prinsipnya tidak mampu dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi namun bukan berarti Tergugat Rekonvensi dapat lepas dari kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama masa iddah;

Mengingat, bahwa terbukti Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai tenaga honorer di Dinas Perhubungan dengan penghasilan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan dan juga terbukti Tergugat Rekonvensi tergolong masyarakat miskin maka dalam menetapkan besaran nafkah yang wajib diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa iddah haruslah tetap dengan mempertimbangkan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi layak diberikan nafkah selama masa iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan oleh karenanya tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai ***nafkah selama masa iddah patut untuk dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);***

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 1 tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum kamar Agama pada poin 1 menerangkan bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, dan oleh karena itu maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar semua yang telah ditetapkan sebagai hak-hak Penggugat Rekonvensi tersebut diatas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ***nafkah anak*** sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan biaya sebesar 20% setiap tahunnya dihitung sejak bulan Desember tahun 2020 hingga anak-anak tersebut dewasa atau mandiri (mencapai usia 21 tahun), terhadap hal tersebut Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya (repliknya) menyatakan menolak/keberatan dengan alasan Tergugat Rekonvensi hanya bekerja sebagai tenaga honorer di Dinas Perhubungan dan juga Tergugat Rekonvensi tergolong masyarakat miskin;

Menimbang bahwa anak-anak yang dimaksud dalam gugatan ini bernama xxxxxx, umur 5 (lima) tahun dan xxxxxxxx, umur 2 (dua) tahun, sehingga berdasarkan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam anak-anak

Halaman 43 dari 49 Hal. Put.101/Pdt.G/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tergolong anak-anak yang belum dewasa karena belum mencapai umur 21 tahun sehingga pemenuhan nafkah anak yang masih belum dewasa adalah menjadi tanggung jawab ayahnya dalam hal ini Tergugat Rekonvensi, dan oleh karena itu Majelis hakim menilai bahwa gugatan nafkah terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxxx, umur 5 (lima) tahun dan xxxxxxxx, umur 2 (dua) tahun beralasan hukum sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai tenaga honorer di Dinas Perhubungan dengan penghasilan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan dan juga terbukti Tergugat Rekonvensi tergolong masyarakat miskin maka dalam menetapkan besaran nafkah yang wajib diberikan Tergugat Rekonvensi kepada 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxxx, umur 5 (lima) tahun dan xxxxxxxx, umur 2 (dua) tahun haruslah tetap dengan mempertimbangkan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jumlah pembebanan nafkah yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi sepatutnya berdasarkan dari penghasilan yang diperoleh oleh Tergugat Rekonvensi setiap bulan namun tetap mempertimbangkan kebutuhan anak tersebut, mengingat bahwa anak tersebut saat ini berusia 5 (lima) tahun dan 2 (dua) tahun maka Majelis Hakim menilai bahwa kebutuhan anak-anak tersebut dipandang telah cukup jika ditetapkan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan karena jumlah tersebut dipandang layak dan pantas serta dapat memenuhi rasa keadilan karena dengan jumlah tersebut tidak akan memberatkan Tergugat Rekonvensi dan dapat memenuhi kebutuhan hidup anak-anak tersebut secara layak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI) Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan menerangkan bahwa pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 44 dari 49 Hal. Put.101/Pdt.G/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai ***nafkah atas 2 (dua) orang anak patut untuk dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah atas anak-anak yang bernama xxxxxx, umur 5 (lima) tahun dan xxxxxxxx, umur 2 (dua) tahun sebesar Rp500.000,00 (lima ratus rupiah) setiap bulan hingga anak-anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri dengan penambahan 10 % pertahun yang mulai dibayarkan sejak Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talaknya didepan sidang Pengadilan Agama Bantaeng;***

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ***biaya pendidikan anak*** sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan Desember tahun 2020 hingga anak-anak tersebut menyelesaikan pendidikan sejenjang S.1, terhadap hal tersebut Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya (repliknya) menyatakan menolak/keberatan dengan alasan Tergugat Rekonvensi hanya bekerja sebagai tenaga honorer di Dinas Perhubungan dan juga Tergugat Rekonvensi tergolong masyarakat miskin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri dan dipasal 8 juga menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial dan pada Pasal 9 juga ditegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa biaya pendidikan anak beralasan hukum sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai tenaga honorer di Dinas Perhubungan dengan penghasilan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan dan juga

Halaman 45 dari 49 Hal. Put.101/Pdt.G/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti Tergugat Rekonvensi tergolong masyarakat miskin maka dalam menetapkan besaran biaya pendidikan yang wajib diberikan Tergugat Rekonvensi kepada 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxxxx, umur 5 (lima) tahun dan Xxxxxxxx, umur 2 (dua) tahun haruslah tetap dengan mempertimbangkan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jumlah pembebanan biaya pendidikan anak yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi sepatutnya berdasarkan dari penghasilan yang diperoleh oleh Tergugat Rekonvensi setiap bulan namun tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan anak tersebut, mengingat bahwa anak tersebut saat ini berusia 5 (lima) tahun dan 2 (dua) tahun maka Majelis Hakim menilai bahwa kebutuhan pendidikan anak-anak tersebut dipandang telah cukup jika ditetapkan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan karena jumlah tersebut dipandang layak dan pantas serta dapat memenuhi rasa keadilan karena dengan jumlah tersebut tidak akan memberatkan Tergugat Rekonvensi dan dapat memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak tersebut secara layak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI) Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan menerangkan bahwa biaya pendidikan dan kesehatan anak pada prinsipnya diluar dari perhitungan biaya nafkah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai **biaya pendidikan atas 2 (dua) orang anak patut untuk dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya pendidikan atas anak-anak yang bernama xxxxxxx, umur 5 (lima) tahun dan Xxxxxxxx, umur 2 (dua) tahun sebesar Rp500.000,00 (lima ratus rupiah) setiap bulan hingga anak-anak tersebut menyelesaikan pendidikannya sejenjang Sarjana S.1 yang mulai dibayarkan sejak Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talaknya didepan sidang Pengadilan Agama Bantaeng;**

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Halaman 46 dari 49 Hal. Put.101/Pdt.G/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bantaeng;
3. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;
4. Menyatakan Termohon sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) atas anak-anak yang bernama xxxxxxx, umur 5 (lima) tahun dan Xxxxxxxx, umur 2 (dua) tahun;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar diktum poin 2 dan diktum poin 3 tersebut diatas sesaat sebelum ikrar talak di ucapkan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah atas anak-anak yang bernama xxxxxx, umur 5 (lima) tahun dan Xxxxxxxx, umur 2 (dua) tahun sebesar Rp500.000,00 (lima ratus rupiah) setiap bulan hingga anak-anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri dengan penambahan

Halaman 47 dari 49 Hal. Put.101/Pdt.G/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 % pertahun yang mulai dibayarkan sejak Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talaknya didepan sidang Pengadilan Agama Bantaeng;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya pendidikan atas anak-anak yang bernama xxxxxxxx, umur 5 (lima) tahun dan Xxxxxxxx, umur 2 (dua) tahun sebesar Rp500.000,00 (lima ratus rupiah) setiap bulan hingga anak-anak tersebut menyelesaikan pendidikannya sejenjang sarjana S.1 yang mulai dibayarkan sejak Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talaknya didepan sidang Pengadilan Agama Bantaeng;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 M bertepatan dengan tanggal 07 Syawal 1442 H., oleh kami Hakim Pengadilan Agama Bantaeng yang terdiri dari **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI** sebagai Ketua Majelis serta **Dian Aslamiah, S.Sy** dan **Nova Noviana, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut pada hari hari Senin tanggal 24 Mei 2021 M bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1442 H dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj.Marianti, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dian Aslamiah, S.Sy

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI

Halaman 48 dari 49 Hal. Put.101/Pdt.G/2021/PA.Batg



Nova Noviana, S.H

Panitera Pengganti

Hj.Marianti, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Tingkat Pertama	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	80.000,00
4. PNB Panggilan	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Bea Meterai	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	250.000.00